



**PROVINSI BANTEN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR: 800/Kep. 497-Bappeda/2023**  
**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH**  
**KOTA TANGERANG TAHUN 2023**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA TANGERANG,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Tim Pengelola Inovasi Daerah Kota Tangerang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Inovasi Daerah Kota Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini ;

**KEDUA** : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud terdiri:

- a. Melaksanakan Pembinaan Inovasi Daerah kepada OPD;
- b. Melaksanakan Koordinasi pelaksanaan Inovasi Daerah dengan OPD, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media;
- c. Melaksanakan Pengelolaan Data Inovasi Daerah;
- d. Merumuskan dan menyampaikan Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Inovasi Daerah Kota Tangerang; dan
- e. Mengkoordinasikan Pelaporan Inovasi Daerah kepada Pemerintah Pusat;

Adapun unsur dari masing-masing Tim pengelola Inovasi Daerah Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas antara lain:

- a. Pembina;  
Memberikan pembinaan secara umum melalui berbagai kebijakan terhadap pelaksanaan/pengelolaan Inovasi Daerah Kota Tangerang.
- b. Pengarah;  
Memberikan pengarahan lebih lanjut atas kebijakan dari Pembina Inovasi Daerah terhadap pelaksanaan/pengelolaan Inovasi Daerah Kota Tangerang.
- c. Koordinator;  
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Inovasi Daerah dengan berbagai unsur (OPD, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media) terkait dengan pengelolaan Inovasi Daerah di Kota Tangerang.
- d. Pelaksana;
  1. Menjaring ide-ide/gagasan terkait Inovasi, membangun inovasi, melaksanakan Inovasi yang dilengkapi dengan Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang dilakukan, Regulasi, Ketersediaan SDM, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan dan Kualitas Inovasi Daerah;
  2. Menetapkan Tim Pengelola Inovasi di Lingkup OPD masing-masing;
  3. Mensosialisasikan Inovasi kepada Masyarakat;
  4. Melaksanakan Evaluasi serta Pelaporan Inovasi melalui

Indeks Inovasi Daerah.

- KETIGA** : Waktu Pengelolaan Inovasi Daerah adalah tahun 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 23 Mei 2023

**WALIKOTA TANGERANG,**



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR: 800/Kep 497-Bappeda/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH

KOTA TANGERANG TAHUN 2023

**TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH  
KOTA TANGERANG TAHUN 2023**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
I	Pembina	
	1. Wali Kota	Pembina I
	2. Wakil Wali Kota	Pembina II
II	Pengarah	
	3. Sekretaris Daerah	Pengarah
	4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Pengarah I
	5. Asisten Ekonomi Pembangunan	Wakil Pengarah II
	6. Asisten Administrasi Umum	Wakil Pengarah III
III	Koordinator	
	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
	2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
	3. Kepala Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
	4. Kepala Bidang Perencanaan Kota, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator I
	5. Kepala Bidang Pemerintahan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator II
	6. Kepala Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Ekonomi, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator III
	7. Kepala Bidang Sarana Prasarana, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator IV
	8. Unsur pegawai lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
IV	Pelaksana	
	1 Sekretaris Daerah	Anggota
	2 Sekretaris DPRD	Anggota
	3 Inspektur	Anggota
	4 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
	5 Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
	6 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
	7 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
	8 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
	9 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
	10 Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
	11 Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
	12 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
	13 Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Anggota
	14 Kepala Dinas Sosial	Anggota
	15 Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Anggota
	16 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota
	17 Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
	18 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
	19 Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
	20 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
	21 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	Anggota
	22 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
	23 Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
	24 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
	25 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
	26 Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
	27 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
	28 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
	29 Camat Batu ceper	Anggota
	30 Camat Benda	Anggota
	31 Camat Tangerang	Anggota
	32 Camat Cipondoh	Anggota
	33 Camat Cibodas	Anggota
	34 Camat Kecamatan Ciledug	Anggota
	35 Camat Larangan	Anggota
	36 Camat Karang Tengah	Anggota
	37 Camat Neglasari	Anggota
	38 Camat Karawaci	Anggota
	39 Camat Jatiuwung	Anggota
	40 Camat periuk	Anggota
	41 Camat Pinang	Anggota

**WALIKOTA TANGERANG,**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

L